

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

1. Identitas Pengadilan Agama Kudus

Instansi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Kudus

Alamat : Jalan Raya Kudus – Pati KM 4, Kab. Kudus, Jawa tengah

Telp/Fax : 0291 438 385

Email : infopakudus@gmail.com

Kode pos : 59321.¹

2. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Penamaan pengadilan agama apada zaman dahulu bernama Pengadilan Surambi. Pengadilan Surmabi sudah ada diantara masyarakat muslim di Indonesia seiring dengan hadirnya Islam di Indonesia. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Kudus, telah lahir bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kudus. Penyebutan Pengadilan Surambi dikarenakan pelaksanaan sidang berlangsung di serambi masjid. Tata cara keislaman dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam peribadatan, dapat dengan mudah diterima sebagai pedoman, sehingga lahirlah keadilan agama sebagai suatu keharusan bagi kehidupan masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.

Sebelum diresmikannya pendirian peradiln agama di Jawa dan Madura, pengadilan agama dilakulan oleh para saudagar dan raja-raja dan dijalankan oleh para pemuka agama. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang tertuang dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang Pendirian Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan agama menjadi resmi menjadi bagian dari Pemerintahan Indonesia.

¹ “Halaman Utama” Pengadilan Agama Kudus, diakses pada 18 Maret, 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/>.

Awalnya, Pengadilan Agama Kudus berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Lalu kemudian pada Tahun 1950, Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke kantor KUA yang bersebelahan dengan pendopo kabupaten Kudus yang berada di sebelah masjid agung Kudus disebelah barat alun-alun kota kudus, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu sidang dilakukan di serambi masjid.²

Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus dengan luas 450 m² berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus No. 0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977 lalu kemudian dilakukan pembangunan gedung Pengadilan Agama Kudus. Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di Jalan Mejobo dengan luas tanah 450m², luas bangunan 206 m², luas halaman kantor 190 m². Dan sejak tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km 4.

Pengadilan Agama Kudus juga berturut-turut mengalami pergantian pemimpin yaitu³ :

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	K. Musa	1942-1954
2.	KH. Abdul Jalil Hamid	1950-1951
3.	KH. Turaechan	1954-1957
4.	K. Maskub	1957-1968
5.	K. Abu Amar	1968-1972
6.	H. Amien Sholeh	1972-1984
7.	Drs. H. Sumadi, SH	1984-1990
8.	Drs. Chudlori	1990-1994
9.	H. Amin Ihsan	1994-1998
10.	Drs. Wiyoto, SH	1998-1999
11.	Drs. Supardi, SH	1999-2002
12.	Drs. H. Suyuti Ikhsan	2002-2004

² “Sejarah” Pengadilan Agama Kudus, diakses pada 18 Maret, 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

³ “Sejarah” Pengadilan Agama Kudus, diakses pada 18 Maret, 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

No.	Nama	Tahun Menjabat
13.	Drs. Muri, SH. MH	2004-2009
14.	Drs. H. Abdul Tzanie, SH. M.Hum	2009-2010
15.	Drs. H. Wahid Abidin, M.H	2010-2013
16.	Drs. Muhlas, S.H, M.H	2013-2014
17.	Drs. Sucipto, M.H	2014-2015
18.	Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H, M.H	2015-2016
19.	Drs. Musaddad Zuhdi, M.H	2016-2017
20.	Drs. Ali Mufid	2017-2020
21.	Zainal Arifin, S.Ag	2020-sekarang

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022 :

- a. Ketua : Zainal Arifin, S.Ag.
- b. Wakil Ketua : Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
- c. Hakim-Hakim :
 - Dra. Ulfah
 - Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
 - Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H
- d. Kepaniteraan
 - 1) Panitera : H. Muchammad Muchlis, S.H.
 - 2) Panitera Muda Gugatan : Karmo, S.H.
 - 3) Panitera Muda Permohonan: Endang Nurhidayati, S.H.
 - 4) Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Fathiyah
 - 5) Panitera Pengganti :
 - Drs. Akrom
 - Widarjan, S.H.
 - Qamaruddin, S.H.I., M.H.
 - Siti Khatijah, S.H.
 - 6) Analis Perkara Peradilan :
 - Oki Alviana Hadinnianti, S.H.
 - Ali Murtadlo, S.H.I

- 7) Pengadministrasi Registrasi Perkara :
 - Danny Wulandari, A.Md.A.B.
- e. Jurusita
 - Jurusita Pengganti :
 - Eko Dwi Riyanto
 - Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
 - A Choirul Anwar
- f. Kesekretariatan
 - 1) Sekretaris : Moh Asfaroni, S.H.I
 - 2) Kasubbag PTIP : Meuthiya Athifa Arifin, S.E.
 - 3) Kasubbag Umum dan Keuangan : Umardhani, S.H.I.
 - 4) Kasubbag Kepegawaian dan Ortala : Agus Fatchurrochim Thoyib
 - 5) Analis SDM Aparatur : Indah Fatmawati, S.E.
 - 6) Pengadministrasi Persuratan : Nursjahid.⁴

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang menjadi Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus meliputi 9 Kecamatan yaitu

- a. Kecamatan Kota
- b. Kecamatan Bae
- c. Kecamatan Gebog
- d. Kecamatan Dawe
- e. Kecamatan Jekulo
- f. Kecamatan Mejobo
- g. Kecamatan Jati
- h. Kecamatan Undaan
- i. Kecamatan Kaliwungu.

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara sesuai dengan jenis perkara yang telah diberikan oleh

⁴ “Struktur Organisasi” Pengadilan Agama Kudus, diakses pada 18 Maret, 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>.

Undang-Undang (perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu) sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006. Sedangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006 mengemukakan secara eksplisit perkaraperkara perdata yang khusus ditangani oleh Peradilan Agama, yang berbunyi,

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syariah”.*⁵

B. Hasil Penelitian

1. Data Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds

a. Duduk Perkara

Tanggal 30 Juli 2018, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan diberi Nomor 0748/Pdt.G/2018/PA.Kds. Dengan data-data sebagai berikut:

Pada hari Ahad tanggal 19 Maret 2000 atau bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1420 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yang berusia 18 dan 10 tahu.

Kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama E, beragama Islam, usia 33 tahun, pendidikan SLTA, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten

⁵ Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006.

Kudus, yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri karena Termohon sering kelelahan karena harus mengurus rumah tangga beserta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat akan diajak hubungan intim layaknya suami istri.⁶

Selain itu Pemohon selama ini telah menikah secara siri dengan calon istri Pemohon, E yang telah bercerai dengan suaminya dan mempunyai satu orang anak dan saat ini telah mengandung hasil dari pernikahan siri Pemohon dengan calon istri Pemohon E dengan sepengetahuan dan izin dari Termohon.⁷

Dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut dan bersedia dimadu oleh Pemohon.

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Tumpangkrasak dan 2 Buah sepeda motor an. LR alamat Dukuh Wetan Kali, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati , Kabupaten Kudus. Dan terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

⁶ Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu, 9 Maret 2022 di Pengadilan Agama Kudus.

⁷ Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu, 9 Maret 2022 di Pengadilan Agama Kudus.

Orang tua dan keluarga calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah. Dan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama E binti S;
- 3) Menetapkan harta berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2409 Desa Tumpangkrasak dengan luas - + 227 M².;
 - b) Sepeda motor merek Honda dengan Nopol K 6053 CR an. L alamat Dukuh Wetan Kali, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati , Kabupaten Kudus;
 - c) Sepeda motor merek Honda dengan Nopol K 4953 OB an. L alamat Dukuh Wetan Kali, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati , Kabupaten Kudus;
 merupakan harta bresama Pemohon dengan Termohon;
- 4) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Pada hari yang sudah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Kemudian majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menikah lagi, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon.

Jadi perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.⁸ selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan posita menjadi dua belas nomor seperti tersebut di atas, yang semula hanya tujuh nomor.

Calon istri kedua Pemohon kemudian dihadirkan di persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama E binti S umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikna SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon akan menikah dengan calon istri kedua Pemohon karena sudah saling mencintai. Calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai dan calon istri kedua Pemohon juga sudah kenal dan berhubungan baik dengan Termohon. Termohon juga sudah mengerahui bahwa Pemohon akan menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan sudah menyetujui. Pemohon juga diketahui memapu dengan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan calon istri kedua Pemohon, tidak akan mengganggu atau

⁸ Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu, 9 Maret 2022 di Pengadilan Agama Kudus.

berusaha memiliki harta bersama (gono-gini) Pemohon dan Termohon.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemohon
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon
- 5) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon
- 6) Surat Pernyataan Bersedia Dimadu oleh Termohon (istri)
- 7) Surat Pernyataan Berlaku Adil oleh Pemohon
- 8) Fotokopi Sertifikat Hak Milik
- 9) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
- 10) Fotokopi Akta Cerai Calon Istri Pemohon
- 11) Fotokopi Kartu Keluarga Calon istri Pemohon
- 12) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Calon istri Pemohon
- 13) Surat Keterangan Calon Istri Pemohon sebagai janda.

Selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi pertama adalah A bin A, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Polisi, bertempat tinggal di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga calon istri Pemohon. saksi ini juga menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah saumi istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan akan menikah lagi dengan calon istri kedua bernama E dengan alasan karena Termohon kelelahan bekerja mengurus rumah tangga dan harus

mengurus anak-anak, menurut cerita Pemohon, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim. saksi juga menerangkan Pemohon telah menikah secara sirri dengan istri kedua tersebut dan antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan. Kemudian didapati dari penjelasan saksi ini, calon istri kedua Pemohon berstatus janda sudah lebih kurang dua tahun dan sudah beranak satu orang.

Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan menerangkan kemabali bahwa Termohon serta keluarganya sudah menyetujui rencana Pemohon akan menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Kemudian dihadirkan juga Saksi kedua yaitu B bin B, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga calon istri kedua Pemohon. Sama seperti saksi 1, saksi 2 juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua bernama Calon Istri dengan alasan karena Termohon kelelahan bekerja mengurus rumah tangga dan harus mengurus anak-anak, menurut cerita Pemohon, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim. Saksi 2 juga menerangkan Pemohon telah menikah sirri dengan istri kedua tersebut. Saksi menjelaskan antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun persusuan dan calon istri kedua Pemohon berstatus janda sudah lebih kurang dua tahun dan sudah mempunyai anak satu

Saksi 2 mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan Termohon serta keluarganya sudah menyetujui rencana Pemohon akan menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut

Dan sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.⁹

b. Pertimbangan Hukum

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim adalah berdasarkan keterangan dan bukti P.4 yaitu akta nikah dari pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan kemudian mendengar dari keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikan perkawinan yang sah.

Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk kawin lagi dan kemudian berdasarkan bukti P.9 Pemohon telah disetujui oleh Y. Selanjutnya calon istri Pemohon juga telah bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon. Hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon telah mehendaki terjadinya poligami bagi Pemohon. Oleh karena itu permohonan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karena Berdasarkan bukti P.9 Termohon telah menandatangani pernyataan tidak keberatan untuk

⁹ Salinan putusan Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.

dimadu dan ia telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dan melakukan poligami dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri dan berdasarkan bukti P.8 yaitu surat pernyataan penghasilan dari Kepala Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan bahwa Pemohon dianggap mampu bahkan berdasarkan bukti P.10, Pemohon telah bersedia untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan alasan kondisi Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sebab Termohon sering kelelahan bekerja dan mengurus rumah tangga serta anak-anak yang berakibat sering menolak diajak hubungan intim suami istri yang membuktikan juga bahwa Pemohon sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ص

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja” (QS. An-Nisa’ [4]: 3)¹⁰

Selain itu, menikahnya Pemohon dengan calon istri pemohon secara sirri memang tidak di cantumkan dalam pertimbangan putusan perkara ini, namun hakim juga mempertimbangkan hal tersebut karena untuk menjamin kebaikan bagi anak yang dilahirkan nanti dengan mendapatkan kepastian hukum dan diakui oleh negara. hal itu dilakukan oleh hakim karena kondisi calon istri pemohon sudah hamil anak dari hasil Permikahan sirri dengan Pemohon.¹¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dan karena perkawinan antara Pemohon dan Calon istri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, maka menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mudhorot (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan)”¹²

Karena Termohon tidak menghadiri persidangan walapun sudah adanya relas panggilan resmi dan patut dari Pengadilan Agama Kudus dan tidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara permohonan izin poligami ini dapat dijatuhkan

¹⁰ Al-Qur’an, An-Nisa’ (4): 3.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu, 9 Maret 2022 di Pengadilan Agama Kudus.

¹² Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu, 9 Maret 2022 di Pengadilan Agama Kudus.

dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR.

Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon, sebagaimana permohonan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon. Oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah dapat dibuktikan menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dan dikabulkan permohonannya.

Perkara poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkawa ini dibebankan kepada Pemohon.¹³

c. **Putusan Majelis Hakim**

Setelah Majelis hakim melihat dan mendengarkan bagaimana persidangan berlangsung dan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang selaras dengan bukti-bukti yang ada, maka hakim memutuskan perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3) Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama E binti S.
- 4) Menetapkan harta benda berupa :

¹³ Salinan putusan Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.

- a) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 2409 Desa Tumpangkrasak an. AS dengan Luas +- 227 M²
- b) Sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi, K 6053 CR an. L, alamat Dukuh Wetan Kali Rt.03/06, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dan
- c) Sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi, K 4953 OB an. L, alamat Dukuh Wetan Kali Rt.03/06, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

- 5) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).¹⁴

C. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami pada perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds didahului dengan memeriksa alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan Pemohon untuk mengajukan izin poligami baik yang menyangkut syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan persyaratan tersebut harus ada pada setiap perkara izin poligami baik sebagian maupun seluruhnya.

Pertimbangan Majaelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus perkara izin poligami Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds bersumber pada peraturan - peraturan yang berlaku, antara lain yaitu :

- a. Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

¹⁴ Salinan putusan Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.

- Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d. Hukum Islam.

Di dalam perkara tersebut hal yang menjadi dasar diajukannya permohonan izin poligami oleh pemohon adalah karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan Termohon sering kelelahan dalam mengurus rumah tangga dan kedua anaknya. Selain itu Pemohon juga telah menikah sirri dengan calon istri kedua Pemohon dan sudah mengandung anak hasil pernikahan sirrinya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam pertimbangannya bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan perkara izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sering kelelahan dalam bekerja dan mengurus kedua anaknya merupakan syarat alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis, seharusnya majelis hakim mempunyai pertimbangan lain dalam memutus perkara tersebut. Pasalnya istri Pemohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah karena kelelahan mengurus rumah tangga dan kedua anak dari Pemohon. Istri pun tidak serta merta menolak diajak berhubungan layaknya suami istri hanya saja ketika kelelahan karena bekerja istri menolak untuk berhubungan layaknya suami istri sebagaimana keterangan dari Pemohon dan kedua saksi menggunakan kata “sering menolak”.

Kemudian jika di telaah lebih jauh, alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena sudah menikah sirri dengan calon istri kedua Pemohon dan sudah mengandung anak hasil pernikahan sirrinya. Kemudian Termohon dalam persidangan tidak pernah datang memberikan keterangannya. Dan sebenarnya yang telah terjadi adalah adanya pernikahan kedua Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut tanpa izin dari istri Pemohon. Hal itu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak istri sebagaimana izin istri termasuk syarat

kumulatif untuk melakukan poligami yang sudah tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan hakim dengan dasar bahwa pemohon agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama dan Termohon yang sering menolak diajak berhubungan layaknya suami istri merupakan alasan yang paling kuat mengapa permohonan poligami dalam perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds dikabulkan. Sedangkan menurut penulis kerelaan Termohon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tidak mempunyai kekuatan bukti yang kuat karena tidak adanya penegasan dari pihak istri secara lisan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif untuk menikah lagi. Hal tersebut tentunya berdasarkan fakta bahwa Pemohon sendiri mengakuinya pada saat peroses persidangan dan juga kesaksian yang dipaparkan oleh kedua saksi Pemohon. Pernikahan sirri bukanlah suatu keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan izin poligami. Namun jika ditelaan lebih lanjut hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung oleh calon istri Pemohon.

Dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan maka penegasan dari surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu oleh Termohon menjadi tidak bisa dibuktikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa meskipun istri memberikan keterangannya secara tertulis, istri sebagai Termohon juga harus menegaskan dengan lisan di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang benar atas apa yang dilakukan oleh Pemohon. Menurut penulis, izin yang diberikan oleh Termohon merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pihak suami sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hakim dalam memutuskan tersebut

berdasar pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini kedudukannya lebih tinggi dari pada Kompilasi Hukum Islam selaras dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Jika dikaitkan semua dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds maka, majelis hakim Pengadilan Agama Kudus secara prosedural tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia. Hal tersebut tentunya menuntut kebebasan hakim dalam menafsirkan terhadap suatu ketentuan perauturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 atas perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.

Menurut penulis, keputusan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds kepada pemohon untuk calon istri kedua Pemohon tidak lain karena sudah terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan izin istri secara tertulis sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat pengajuan izin poligami.

Pemberian izin poligami dalam perkara nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds didasarkan pada terpenuhinya syarat alternatif maupun syarat kumulatif untuk poligami. Meskipun tidak adanya penegasan kerelaan untuk dimadu dari istri di depan persidangan yang tercantum dalam Pasal 58 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam namun syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi dan menggunakan kaidah fiqih yaitu menolak

kemadharatan lebih utama dari pada menarik kebaikan.

2. Tinjauan Yuridis Izin Poligami Yang Diputus Tanpa Kehadiran Termohon Pada Perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds

Hakim Pengadilan Agama Kudus yang menangani izin poligami, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara seperti kasus izin poligami dengan nomor perkara 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds.

Persidangan perkara tersebut dimulai dari pembukaan sidang oleh ketua majelis. setelah pembukaan sidang dilakukan kemudian hakim mengusahakan untuk adanya perdamaian akan tetapi perdamaian tidak bisa di tempuh sebab Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang. Usaha hakim tidak hanya sebatas itu, Hakim kemudian menasihati Pemohon agar memikirkan apa yang dilakukannya. namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan.

Upaya perdamaian tidak bisa ditempuh melalui mediasi, sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Maka kemudian majelis hakim memerintahkan Pemohon supaya membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, diantaranya dengan menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya di sesuaikan dengan kondisi perkaranya.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses persidangan dalam perkara izin poligami ini telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkara Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds diketahui alasan Pemohon sebagai suami dalam permohonannya ingin menikah lagi adalah bahwa Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebab Termohon sering menolak diajak berhubungan layaknya suami istri oleh Pemohon karena kelelahan karena mengurus rumah tangga dan kedua anaknya. Alasan tersebut didasarkan pada salah satu alasan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menurut penulis, alasan yang demikian sebenarnya harus dapat dibuktikan bahwa memang isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri jika di lihat dari alasannya, kurang kemampuan istri dalam melayani hubungan intim Pemohon menyebabkan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri keduanya. Sebab dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aspek kewajiban suami istri bukan hanya dalam hubungan seks saja, tapi juga masih banyak lagi seperti mengurus suami, mengurus anak, dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Maka tidaklah patut jika hanya kurang kemampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami saja itu dijadikan sebagai alasan seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dalam perkara ini juga Majelis hakim mempertimbangkan bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan QS An Nisa' Ayat (3).

Pemohon juga menyatakan bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.14) dan juga dikuatkan oleh pernyataan oleh Saksi, yang juga mengetahui pekerjaan dari pemohon memiliki penghasilan Rp.5.000.000,-/bulan, untuk itu

Pemohon juga dinilai mampu untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon kemudian melampirkan bukti pernyataan tidak keberatan untuk di madu dari Termohon namun Termohon tidak hadir selama persidangan berlangsung yang mengakibatkan tidak adanya penegasan dari pernyataan tertulis istri di depan persidangan. padahal menurut Pasal 58 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”*.

Namun hakim dalam memutus perkara tersebut menganggap cukup dengan adanya bukti tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dasar hakim dalam memutus perkara tersebut mengacu pada asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah sebagai mana Kompilasi Hukum Islam karena termasuk Instruksi Presiden secara herarki lebih rendah dari pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hakim juga tetap mempunyai kebebasan dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dari Pemohon mengacu pada terpenuhinya syarat kumulatif yang sudah di penuhi oleh pemohon. Meskipun izin dari pihak istri masih belum kuat pembuktiannya. akan tetapi hakim mempertimbangkan sisi kemaslahatan untuk mengambil keputusan sebagaimana diambil dari kaidah fikih. hal itu dibenarkan dalam perundang-undangan di Indonesia karena hakim

dalam memutus perkara tidak serta merta mengacu pada hukum positif saja namun dapat mempertimbangkannya dari aspek hukum Islam karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan Islam.

Perkara izin poligami nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds ini hakim memutus dengan verstek karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah adanya relas panggilan yang beberapa kali di samapaikan oleh pihak Pengadilan Agama.

Putusan hakim tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa :

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”.

Pemanggilan kepada Termohon oleh Pengadilan Agama dalam putusan perkara nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds tidak hanya berlangsung satu kali saja namun bisa dilakukan dua sampai tiga kali pemanggilan. hal tersebut tidaklah ada kewajiban dari peundang-undangan namun langkah tersebut diambil oleh Pnegadilan Agama tidak lepas dari prinsip kehati-hatian dalam menerapkan hukum acara agak tidak merugikan para pihak yang berperkara.

Pembuktian dalam perkara ini tetap dilakukan meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang mengakibatkan diputus verstek. Karena sebagaimana ketentuan dalam perkara perkawinan, kewajiban membuktikan yang di bebankan kepada Pemohon adalah karena tuntutan undang-undang sebagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan mengenai hak dari Termohon tetap dilindungi dengan undang-undang karena Termohon dapat mengajukan upaya verzet atas perkara yang di putus verstek ini apabila tidak puas dengan keputusan Pengadilan Agama tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan penulis menyimpulkan bahwa permohonan pemohon sudah memenuhi syarat alternatif dan syarta kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski tidak adanya pernyataan istri di depan persidangan sebgaimana Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yaitu karena sudah adanya bukti tertulis dan dianggap cukup memenuhi syarat poligami dalam Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 yang secara herarki kedudukannya lebih tinggi dari pada Kompilasi Hukum Islam dan hakim mempunyai kebebasan menafsirkan dan menganalisa perkara tersebut hingga didapatnya suatu putusan yang paling baik sebagaimana Pengadilan Agama mengupayakan kehati-hatian dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada seperti izin poligami ini. Maka dapat disimpulkan putusan tersebut sudah relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan hukum Islam. Dan putusan yang dijatuhkan hakim berupa putusan verstek juga tidak mengurangi aspek keadilan antara kedua belah pihak, karena pihak Termohon juga masih mempunya upaya hukum verzet yang bisa di tempuh apabila tidak merasa puas dengan putusan verstek ini.